



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN, GOLONGAN POKOK PRODUKSI
INDUSTRI PAKAIAN JADI, AREA KERJA DESAIN BUSANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Produksi Industri Pakaian Jadi, Area Kerja Desain Busana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Produksi Industri Pakaian Jadi, Area Kerja Desain Busana, yang diselenggarakan tanggal 3 Desember 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 225/Puskom/BPSD/KPEK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Permohonan Penetapan RSKKNI Bidang Ekonomi Kreatif menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Produksi Industri Pakaian Jadi, Area Kerja Desain Busana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN, GOLONGAN
POKOK PRODUKSI INDUSTRI PAKAIAN JADI, AREA KERJA
DESAIN BUSANA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi dalam lingkup perdagangan bebas antar negara, membawa dampak ganda, di satu sisi era ini membuka kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya antar negara, namun disisi lain era itu, membawa persaingan yang semakin tajam dan ketat. Oleh karena itu, tantangan utama dimasa mendatang adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor industri dan sektor jasa dengan mengandalkan kemampuan sumber daya manusia (SDM), teknologi dan manajemen.

Kemajuan pesat dalam industri mode menjadi daya tarik tersendiri karena ruang lingkup pekerjaan di industri mode sangat luas dan terbuka lebar bagi mereka yang ingin terlibat di dalamnya. Bakat dan kreativitas merupakan kunci kesuksesan desainer busana untuk memasuki pasar internasional.

Para desainer busana yang memegang peranan penting perlu diasah agar memiliki visi dan misi serta bisa memasuki pasar internasional. Menembus pasar dunia dibutuhkan ide-ide cemerlang untuk menghasilkan karya-karya yang istimewa dan strategi tepat. Visi ke depan dari industri *fashion* adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat

mode muslim dunia pada tahun 2015, dan pada tahun 2020 Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu pusat mode dunia.

Perubahan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat juga ikut mempengaruhi karya-karya Desainer Busana. Tren dari luar negeri memberi perubahan besar dalam tren yang terjadi di luar negeri. Tidak jarang, pengaruh tersebut juga menyeret para Desainer Busana dalam berkarya sehingga melupakan identitas lokal karena warisan budaya dalam beberapa aspek seperti makanan, seni, tari, sejarah dan musik adalah juga dapat menjadi inspirasi bagi para Desainer Busana.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busana, merupakan langkah untuk tersedianya sumber daya manusia yang handal, dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang berdasarkan kreativitas, ketrampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan sasaran, arah dan strategi pengembangan ekonomi kreatif.

B. Pengertian

Dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busana ini, yang dimaksud dengan :

1. *Designer* adalah seorang profesional di bidang perancangan mode yang bertugas merancang dan membuat gambar-gambar model dan pola pakaian yang memenuhi standar estetika untuk sebuah busana.
2. *Fashion* adalah kombinasi atau perpaduan dari gaya atau style dengan desain yang cenderung dipilih, diterima, digemari dan digunakan mayoritas masyarakat.
3. *Stylist* adalah orang yang melaksanakan pekerjaan membantu Desainer Busana dalam penataan gaya busana yang sesuaikan dengan corak/mode dari semua hasil rancangan desainer busana.

4. Pengetahuan *Trend Mode*
Pemilihan desain busana sesuai *trend mode* yang sedang berlaku
5. *Dress making* adalah pembuatan pakaian wanita
6. *Custom made* adalah busana yang dibuat dengan sistem *tailor* maupun *couture* untuk perorangan sesuai dengan desain yang *exclusive*.
7. *Couturier* adalah pembuat busana tingkat tinggi
8. *Haute couture* adalah pembuatan busana tingkat tinggi
9. *Merchandise* adalah produk/barang dagangan
10. *Draping* adalah teknik pembuatan pola dengan cara memulir
11. *Moodboard* adalah bentukan kumpulan gambar atau warna yang mewakili perasaan atau suasana hati
12. *Basic* adalah dasar atau bentukan sederhana
13. *Avant garde* adalah garda depan atau bentukan busana yang sangat progresif dari zamannya
14. *Trend forecasting* adalah bentukan ramalan mode biasanya satu tahun dimuka
15. *Moulage* adalah kain blacu dengan berbagai ketebalan, yang digunakan untuk membentuk pola busana di atas manekin
16. Manekin adalah :
 - a. Boneka atau patung yang digunakan untuk pameran, biasanya terbuat dari materi akrilik, plastik, kayu, atau rotan.
 - b. Boneka atau patung yang digunakan untuk pembuatan proses *draping*, biasanya terbuat dari bantalan yang dilapis dengan blacu
17. *Embellishment* adalah potongan hiasan/detil/aksesoris pada busana
18. *Overhead* adalah hal-hal yang menyangkut pengeluaran dari penganggaran misalnya: biaya listrik, biaya telepon, biaya reparasi, dll
19. *Sourcing* adalah perolehan bahan mentah atau produk jadi dari berbagai sumber
20. *Market* adalah luasan area penyerapan penjualan produk

21. *Market Intelligent* adalah pengintaian, pengamatan, analisa, dan pembuatan rencana strategi untuk perusahaan
22. *Coherent* adalah sesuai atau selaras

C. Penggunaan SKKNI Desainer Busana

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Desainer Busana yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah diimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen dan pengembangan SDM Desainer Busana berbasis kompetensi, antara lain :

a. Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Desainer Busana

Pengembangan Berbasis Kompetensi atau yang lebih dikenal dengan istilah *Competency Base Training (CBT)*, adalah pelatihan yang tujuan, kualifikasi, isi, proses serta penilaian dan pengenالannya mengacu dan berorientasi pada SKKNI Desainer Busana, dalam pengertian SKKNI Desainer Busana digunakan untuk perumusan program pelatihan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan modul pelatihan, penetapan metode pelatihan, kriteria dan materi penilaian, serta penggunaan lain yang sejenis.

b. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Desainer Busana

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang Desainer Busana yang dilakukan secara sistematis, objektif, akuntabel, terukur dan tertelusur dengan mengacu pada SKKNI Desainer Busana yang telah ditetapkan. Fungsi sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi sesuai dengan SKKNI, dalam hal ini SKKNI Desainer Busana digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran dan materi uji kompetensi, penetapan metode penilaian kompetensi, penetapan kriteria kelulusan uji kompetensi serta penentuan skema sertifikasi kompetensi Desainer Busana.

c. Pengembangan Sistem Manajemen SDM Desainer Busana.

Dalam rangka pengembangan Sistem Manajemen SDM Desainer Busana berbasis kompetensi, SKKNI Desainer Busana dapat digunakan sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir SDM Desainer Busana, baik di jalur struktural maupun fungsional.

d. Penataan Organisasi pada Desainer Busana.

Dalam kaitan dengan penataan organisasi pada Desainer Busana, dapat digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarki dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

D. Komite Standar Kompetensi

Organisasi pengembangan SKKNI Desainer Busana terdiri dari :

1. Komite Standar Kompetensi

Dalam rangka perumusan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai Instansi Teknis pembina sektor/ bidang usaha tidak membentuk Komite Standar Kompetensi, dikarenakan di Kemenparekraf pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BPSD Parekraf) telah ada satuan kerja Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Puskom Parekraf) yang mempunyai fungsi utama Perumusan Standar Kompetensi sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 5 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal Instansi Teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi, maka tugas dan

fungsi Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas satuan kerja yang bersangkutan, maka dengan demikian fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf melekat pada fungsi Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 29J/SK/KB/BPSD/KPEK/IV/2013 tanggal 29 April 2013 Susunan Tim Perumus SKKNI Desainer Busana, sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PERUMUS
1	I Gde Pitana	Kepala BPSD Parekraf	Pengarah
2	Ani Insani R	Kapuskom Parekraf	Ketua
3	Renalmon Hutahaeen	Kabid Kompetensi Ekraf	Sekretaris
4	M. Alim Zaman	Pakar Kurikulum Mode	Anggota
5	Dina Midiani	Direktur FW	Anggota
6	Irna Mutiara	Desainer Busana	Anggota
7	Taruna K. Kusmayadi	Ketua Umum APPMI	Anggota
8	Ahmad Suharto	Kasubid Program Kompetensi Kepariwisata	Anggota
9	Heryati W	Kasubid Program Kompetensi Ekonomi Kreatif	Anggota
10	Heru Kurniawati	Staf Puskom Parekraf	Anggota
11	Budi Irawan	Staf Puskom Parekraf	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22/SK/KB/BPSD/KPEK/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM VERIFIKASI
1	Siti Hodijah Hana Marliana	Kasubid Evaluasi dan Kerjasama Kompetensi Kepariwisata	Verifikator
2	Charles Marihot	Kasubid Evaluasi dan Kerjasama Kompetensi Ekonomi Kreatif	Verifikator
3	Arieska Wardhana	Staf Puskom Parekraf	Verifikator

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

Unit kompetensi adalah satuan terkecil yang menghasilkan satu satuan *out-put* yang terukur. Unit kompetensi Desainer Busana diidentifikasi melalui analisis fungsi produksi/bisnis Desainer Busana dalam rangka mencapai tujuan utama Desainer Busana. Tujuan utama Desainer Busana adalah menjadikan tenaga/pekerja Desainer Busana yang profesional berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mengidentifikasi unit kompetensi Desainer Busana, setiap fungsi kunci Desainer Busana diatas dianalisis fungsi-fungsi utamanya. Selanjutnya setiap fungsi utama (*major function*) dianalisis fungsi dasarnya (*basic function*) sebagai satuan pekerjaan terkecil yang kemudian dikenali sebagai unit kompetensi Desainer Busana dari analisis fungsi-fungsi dasar dapat diidentifikasi sebanyak 9 unit kompetensi dengan susunan sebagai berikut :

- Kompetensi kunci pra produksi sebanyak 2 unit kompetensi
- Kompetensi kunci proses produksi sebanyak 4 unit kompetensi
- Kompetensi kunci pasca produksi sebanyak 3 unit kompetensi

Peta Kompetensi Desainer Busana secara keseluruhan digambarkan sebagai berikut:

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan Desainer Busana yang mampu membuat karya busana berkualitas dan berdaya saing	Menyiapkan Desainer Busana berbasis kreator	Melakukan Riset	Mengidentifikasi gagasan rancangan baru
			Menggagas konsep baru
	Menghasilkan Desainer Busana berbasis stylist	Desainer Busana berbasis pengelolaan kemampuan teknis	Merengga gaya baru
			Menggagas pola, potong dan jahit
			Mendesain pola 3 dimensi
			Mendesain panel potongan hingga selesai
	Menghasilkan Desainer Busana berbasis niaga	Desainer Busana berbasis orientasi niaga	Menerima ide/kebutuhan pelanggan perorangan
			Menerima ide/kebutuhan pelanggan kelompok
			Mengelola busana siap pakai
			Mengelola busana khusus

2. Kemasan Standar Kompetensi

Untuk keperluan penggunaan unit-unit kompetensi Desainer Busana, baik untuk pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi Desainer Busana, SKKNI Desainer Busana perlu dikemas dalam suatu kemasan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012, pengemasan unit-unit kompetensi dapat disusun dalam 3 (tiga) kemasan, yaitu kemasan berupa Kualifikasi Nasional Indonesia, kemasan berupa Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi serta kemasan berupa Pemaketan berdasarkan klaster. Dalam kaitan

dengan perumusan SKKNI Desainer Busana, maka digunakan kemasan berupa Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi, dengan pertimbangan :

- a. Kualifikasi Nasional untuk Desainer Busana akan diatur lebih lanjut dan tergantung sesuai kebutuhan dan setiap saat dapat diubah.
- b. Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi lebih tepat digunakan pada saat ini sambil menunggu adanya kebutuhan organisasi apabila akan mengubah kedalam kemasan lainnya
- c. Pemaketan berdasarkan klaster tidak dapat diterapkan pada SKKNI Desainer Busana, mengingat seluruh unit-unit kompetensi yang ada merupakan kegiatan yang saling bersambungan.

2.1 Pengemasan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan pokok : Industri Pakaian Jadi
Nama pekerjaan/profesi : Desainer Busana Berbasis Kreator
Area pekerjaan : Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi gagasan rancangan baru, menggagas konsep baru

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.140000.001.01	Mengidentifikasi Rancangan Baru Gagasan
2	C. 140000.002.01	Menggagas Konsep Baru

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan pokok : Industri Pakaian Jadi
Nama pekerjaan/profesi : Desainer Busana Berbasis Kreator
Area pekerjaan : Bertanggung jawab untuk merengga gaya baru, menggagas pola dan

potong dan jahit, mendesain pola 3 dimensi, mendesain panel potongan hingga selesai

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C. 140000.003.01	Merengga Gaya Baru
2	C. 140000.004.01	Menggagas Pola dan Potong
3	C. 140000.005.01	Mendesain Pola 3 Dimensi
4	C. 140000.006.01	Mendesain Panel Potongan Hingga Selesai

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan pokok : Industri Pakaian Jadi

Nama pekerjaan/profesi : Desainer Busana Berbasis Kreator

Area pekerjaan : Menerima ide/kebutuhan pelanggan perorangan, menerima ide/kebutuhan pelanggan kelompok, mengelola busana siap pakaidan mengelola busana khusus

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.141110.007.01	Menerima Ide/Kebutuhan Pelanggan Perorangan
2	C.141110.008.01	Menerima Ide/Kebutuhan Pelanggan Kelompok
3	C.141110.009.01	Mengelola Busana Siap Pakai
4	C.141110.009.01	Mengelola Busana Khusus

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 10 ayat (2), unit-unit kompetensi disusun dan dirumuskan dengan mengacu kepada *Regional Model Competency Standards (RMCS)*.

Selanjutnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busanadisusun dengan struktur sebagai-berikut :

1. Kode Unit

Kode unit kompetensi disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Secara eksplisit kode lapangan usaha pada KBLI 2009 untuk pengkodeannya masuk kedalam salah satu lapangan usaha kategori C (Industri Pengolahan), dengan susunan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Golongan Pokok, Industri Pakaian Jadi, dengan kode14
- b. Sub Kelompok Usaha, Desainer Busana, dengan kode 140000

Kodefikasi unit-unit kompetensi Desainer Busanasecara lengkap disusun sebagai berikut :

C	.	1	4	0	0	0	0	.	0	0	1-9	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

- (1) Kategori C
- (2) Golongan Pokok 14
- (3) Sub Kelompok Usaha Desainer Busana 140000
- (4) Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI Desainer Busana disusun secara berurutan yang terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya.
- (5) Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan seterusnya.

2. Judul Unit Kompetensi

Judul Unit Kompetensi pada SKKNI Desainer Busana dirumuskan dengan menggunakan kata kerja aktif yang menggambarkan aktivitas. Kegiatan pada Desainer Busana pada Judul unit pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busana sesuai dengan fungsi-fungsi yang didalamnya tergambar adanya satuan yang terukur.

3. Deskripsi Unit Kompetensi.

Deskripsi unit pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busana dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan, diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busana dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai suatu hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria Unjuk Kerja Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busana dirumuskan dalam kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa output yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busana, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan :

- a. Kontek variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam konteks lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi.
- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busana, meliputi peraturan dan ketentuan Usaha Desainer Busana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- d. Norma dan standar yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan usaha Desainer Busana meliputi norma dan standar secara umum maupun norma dan standar secara khusus pada setiap unit kompetensinya.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busana, dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan :

- a. Konteks penilaian, dimana penilaian pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Desainer Busana dilakukan, baik kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SKKNI Desainer Busana.
- b. Persyaratan kompetensi atau unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SKKNI Desainer Busana tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI Desainer Busana.

- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen pada unit SKKNI Desainer Busanatertentu.
- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SKKNI Desainer Busana tertentu.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C. 140000.001.01	Mengidentifikasi Gagasan Rancangan Baru
2	C. 140000.002.01	Menggagas Konsep Baru
3	C. 140000.003.01	Merengga Gaya Baru
4	C. 140000 .004.01	Menggagas Pola, Potong dan Jahit
5	C. 140000.005.01	Mendesain Pola 3 Dimensi
6	C. 140000.006.01	Mendesain Panel Potongan Hingga Selesai
7	C. 140000.007.01	Menerima ide/Kebutuhan Pelanggan Perorangan
8	C. 140000.008.01	Menerima Ide/Kebutuhan Kelompok Pelanggan
9	C. 140000.009.01	Membuat Busana Siap Pakai
10	C. 140000.010.01	Membuat Busana Khusus
11	J.591101.009.01	Merancang dengan Mengembangkan Dokumen Laporan dengan Lembar Kerja pada Lembar Komputer
12	PAR.UJ.01.003.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Kerja
13	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : C. 140000.001.01
JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Gagasan Rancangan Baru
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan dalam mengidentifikasi gagasan rancangan baru

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Riset dan pengembangan	1.1 Pengamatan direkam dari berbagai fenomena. 1.2 Fenomena dituangkan dalam <i>moodboard</i> sesuai unsur dan prinsip desain.
2. Menentukan pembentukan rancangan	2.1 Referensi <i>fashion trend/fashion forecasting</i> dianalisa berdasarkan siluet, warna, motif dan tekstil. 2.2 Hasil analisa referensi ditambahkan ke <i>moodboard</i> berdasarkan unsur dan prinsip desain. 2.3 Rancangan dalam bentuk sketsa dibuat berdasarkan <i>moodboard</i> .

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
Unit ini berlaku untuk kemampuan riset dan pengembangan, menentukan pembentukan rancangan, yang digunakan untuk mengidentifikasi gagasan rancangan baru.
 - 1.1 Mood board yang dimaksud meliputi :
 - 1.1.1 Skema warna
 - 1.1.2 Contoh bahan
 - 1.1.3 *Look* dalam bentuk *klipping*
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Materi Referensi
 - 2.1.2 Alat Pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas

2.2.2 Alat Tulis

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode uji sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Unsur dan prinsip desain

3.1.2 *Fashion Trend*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun *moodboard*

3.2.2 Menggambar sketsa sesuai dengan proporsi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif

4.2 Rapih

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1. Ketepatan menganalisa referensi *fashion trend/fashion forecasting* berdasarkan siluet, warna, motif dan tekstil

KODE UNIT : C. 140000.002.01

JUDUL UNIT : **Menggagas Konsep Baru**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan dalam mendapatkan sketsa dan membuat gambar teknis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat sketsa	1.1 Indikator kreatifitas dijelaskan. 1.2 Sketsa dasar dibuat berdasarkan <i>moodboard</i> secara berkesinambungan.
2.Membuat gambar teknis	2.1 Sketsa dasar dibuat gambar datar dengan skala ukuran. 2.2 Bentuk datar busana tampak depan dan belakang digambar. 2.3 Keterangan gambar datar dan detail rancangan dibuat dengan terminologi industri.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menuangkan gagasan dalam bentuk visual maupun tulisan, kemampuan mensupervisi perwujudan konsep, mengolah bahan atau media, mempresentasikan hasil karya atau koleksi dalam.menggagas konsep baru.

 - Konsep yang dimaksud adalah rangkaian tulisan yang menerangkan inspirasi secara keseluruhan.
 - Bentuk skala yang dimaksud berdasarkan persyaratan produksi misalnya:
 - Kemeja pria dewasa
 - Busana anak
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Kertas untuk pola
 - Penggaris bebek
 - Alat jahit

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Meja *tracing*
 - 2.2.2 Materi tentang *prognosis trend*
 - 2.2.3 *Board*
 - 2.2.4 Lem atau *double tip*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Ukuran berdasarkan standar internasional

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Trend*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggambar
 - 3.2.2 Mendesain
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Kreatif
 - 4.3 Exploratif

5. Aspek kritis

- 5.1. Ketepatan membuat sketsa dasar berdasarkan *moodboard* secara berkesinambungan

KODE UNIT : C. 140000.003.01

JUDUL UNIT : Merengga Gaya Baru

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk merengga gaya baru.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat tampilan nilai estetis dalam bentuk desain	1.1 Sketsa dasar berdasarkan <i>moodboard</i> dimodifikasi ke dalam kategori <i>basic</i>, kontemporer dan <i>avant garde</i>. 1.2 Bentuk sketsa disempurnakan berdasarkan tujuan pasar.
2. Membuat unsur pelengkap	2.1 Keperluan unsur pendukung dan pelengkap sketsa dituangkan dalam lembar produksi. 2.2 Unsur pelengkap diterapkan sebagai contoh sesuai bentuk aslinya.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk kemampuan mengelola tampilan nilai estetis dalam desain, mengelola unsur pelengkap dalam merengga gaya baru.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat gambar
 - Perlengkapan
 - Meja gambar
- Peraturan yang diperlukan
 - (Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Ukuran berdasarkan standar internasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C. 140000.001.01 Mengidentifikasi gagasan rancangan baru
 - 2.2 C. 140000.002.01 Menggagas konsep baru
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami sketsa
 - 3.1.2 Memahami trend
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggambar sketsa
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif
 - 4.2 Kreatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menerjemahkan dan memodifikasi sketsa dasar berdasarkan *moodboard* ke dalam kategori koleksi, *basic*, kontemporer dan *avant garde*

KODE UNIT : C. 140000.004.01
JUDUL UNIT : **Menggagas Pola, Potong dan Jahit**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menggagas pola, potong dan jahit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempraktekkan pola dasar	1.1 Gambar <i>specs</i> dibuat ke dalam pola berdasarkan ukuran sebenarnya. 1.2 Gambar pola termasuk lebar kampuh digunting berdasarkan ukuran. 1.3 Pola dasar dibuat sesuai terminologi industri.
2. Membuat bentuk berdasarkan pecah pola	2.1 Gambar teknis diterjemahkan sesuai ukuran sebenarnya pada kertas. 2.2 Pola dasar dikembangkan berdasarkan kategori yang dibutuhkan. 2.3 Bentukan baru dibuat melalui pecah pola.
3. Melakukan teknik realisasi mulai dari potong, jahit hingga penyelesaian	3.1 Bahan dipotong berdasarkan pola. 3.2 Bahan/panel dijahit berdasarkan persyaratan yang ditentukan menjadi komponen.
4. Membuat busana	4.1 Penggabungan komponen dilakukan dengan teknik jahit. 4.2 Unsur pengayaan dilakukan sesuai desain.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memahami pola dasar, membuat bentuk berdasarkan pecah pola, menguasai teknik realisasi mulai dari potong, jahit hingga penyelesaian, membuat busana dalam menggagas pola, potong dan jahit.

 - Komponen adalah panel/potongan bahan dijahit (menjadi; misalnya; lengan, kerah, lapisan/*facing*, dll)

2. Peralatan dan perlengkapan.

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat gambar

2.1.3 Alat jahit

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Mesin jahit

2.2.2 Kertas gambar

2.2.3 Tali ukur

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami *specs*

3.1.2 Memahami pola dasar

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguasai Teknik Jahit

3.2.2 Menguasai Teknik Potong

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kreatif
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Rapih
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengembangkan pola dasar berdasarkan kategori yang dibutuhkan
 - 5.2 Ketepatan menjahit bahan/panel berdasarkan persyaratan yang ditentukan

KODE UNIT : C. 140000.005.01

JUDUL UNIT : Mendesain Pola 3 Dimensi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mendesain pola 3 dimensi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat <i>draping</i> dasar dan lanjutan	1.1 <i>Draping</i> dibentuk di atas manekin 1.2 Kertas/blacu (<i>moulage</i>) dibentuk pada manekin 1.3 Upaya karya dibuat berdasarkan desain ke dalam bentuk <i>draping</i> berdasarkan ukuran
2. Membuat bentuk berdasarkan pola <i>draping</i>	2.1 Modifikasi <i>draping</i> dilakukan di atas manekin 2.2 <i>Draping</i> direalisasikan menjadi patrun/pola 2.3 Pola disempurnakan berdasarkan standar kenyamanan 2.4 Pola blacu dijiplak diatas bahan

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memahami ilmu *draping* dasar dan *advance*, mampu menemukan bentuk berdasarkan olah *draping*, teknik realisasi mulai dari potong, jahit hingga penyelesaian atau *finishing* dalam mendesain pola 3 dimensi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat jahit
 - Alat tulis
 - Blacu
 - Perlengkapan
 - Manekin
 - Meja pola
 - Mesin jahit

2.2.4 Mesin obras

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C.141110.001.01 Merengga gaya baru
 - 2.2 C.141110.004.01 Menggagas pola, potong dan jahit
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
 - 3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai

 - 3.1.1 pola dasar
 - 3.1.2 Teknik jahit
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 *Draping*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1. Teliti
 - 4.2. Terampil
 - 4.3. Kreatif dan inovatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan membuat pola *draping* berdasarkan desain dengan ukuran yang telah ditentukan

KODE UNIT : **C. 140000.006.01**
JUDUL UNIT : **Mendesain Panel Potongan Hingga Selesai**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mendesain panel potongan hingga selesai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menggabungkan teknik jahit dan unsur-unsur hias	1.1 Potongan-potongan bahan yang telah terpola dijahit 1.2 Proses penjahitan diselaraskan dengan kaidah
2. Melakukan pengayaan/ <i>embelishing</i>	2.1 Unsur reka baru dihasilkan dengan mempergunakan <i>embelishment</i> 2.2 Bentuk ornamentasi atau ragam hias di atas media diwujudkan
3. Menempatkan ornamen/ragam hias	3.1 Unsur-unsur hias (proses pengurangan, penambahan dan rekayasa) pada proses penjahitan, diintegrasikan 3.2 Letak ornamen, <i>coherrent</i> dengan gagasan disempurnakan sesuai konsep desain

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menggabungkan teknik jahit dan unsur-unsur hias, melakukan pengayaan/*embelishment*, menempatkan ornamen/ragam hias dalam mendesain panel potongan hingga selesai.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat jahit
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Kertas/blacu
 - 2.1.4 Alat-alat kebutuhan kriya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Mesin jahit
 - 2.2.2 Meja pola

2.2.3 Mesin obras

2.2.4 Mesin bordir

2.2.5 Mesin *printing*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan

2. Persyaratan kompetensi

2.1 C.141110.004.01 Menggagas pola, potong dan jahit

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

3.1 Pengetahuan

Memiliki pengetahuan teknis substantif mengenai

3.1.1 Teknik pola

3.1.2 Teknik jahit

3.1.3 Seni kriya

3.2 Keterampilan

Memiliki keterampilan teknis untuk

3.2.1 Berkriya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif dan inovatif

4.2 Hati-hati dalam penggunaan mesin

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan penyelarasan prosespenjahitan dengan kaidah

5.2 Ketepatan pengintegrasian unsur-unsur hias (proses pengurangan, penambahan dan rekayasa) pada proses penjahitan

KODE UNIT : **C. 140000.007.01**

JUDUL UNIT : **Menerima Ide/Kebutuhan Pelanggan Perorangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menerima ide/kebutuhan pelanggan perorangan dalam kaitan dengan layanan perumusan desain.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisa perilaku konsumen dalam produk fashion	1.1 Selera pribadi setiap pelanggan diarahkan dan disketsa sesuai <i>trend</i>. 1.2 Sketsa dilengkapi dengan contoh bahan sesuai desain. 1.3 Biaya produksi dihitung berdasarkan harga bahan baku, <i>overhead</i>, jasa dan laba.
2. Mempresentasikan sketsa dan biaya produksi	2.1 Bahan Presentasi dibuat berdasarkan analisa perilaku konsumen dan kebutuhan. 2.2 Koreksi atau revisi dilakukan berdasarkan hasil kompromi.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menguasai perilaku konsumen dalam produk fashion perorangan yang digunakan untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menerima ide/kebutuhan pelanggan perorangan.
- Peralatan dan perlengkapan.
 - Peralatan
 - Alat Gambar
 - Alat tulis
 - Contoh bahan
 - Board*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 LCD proyektor
 - 2.2.2 Alat pengolah data
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C. 140000.002.01 Menciptakan gaya baru sesuai *trend*
 - 2.2 C. 140000.003.01 Mengagas gaya baru
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perilaku konsumen
 - 3.1.2 *Fashion environment*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Negosiasi
 - 3.2.2 Tehnik presentasi yang lengkap
 - 3.2.3 Komunikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan
 - 4.2 Cerdas
 - 4.3 *Fashionable*

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan membuat bahan presentasi berdasarkan analisa perilaku konsumen dan kebutuhan

KODE UNIT : C. 140000.008.01

JUDUL UNIT : Menerima Ide/Kebutuhan Kelompok Pelanggan Seragam

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menerima ide/kebutuhan kelompok pelanggan dalam kaitan dengan layanan perumusan desain

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisa visi/misi institusi/ konsumen	1.1 Arahana desain ditentukan pada masing-masing fungsi seragam karyawan institusi. 1.2 Konsep seragam dituangkan dalam sketsa. 1.3 Biaya produksi dihitung berdasarkan harga bahan baku, <i>overhead</i> , jasa dan laba.
2. Mempresentasikan sketsa dan biaya produksi	2.1 Bahan Presentasi dibuat berdasarkan spesifikasi permintaan. 2.2 Koreksi atau revisi dilakukan berdasarkan hasil kompromi.
3. Membuat produksi	3.1 Contoh seragam dibuat berdasarkan desain. 3.2 Contoh Seragam dievaluasi. 3.3 Contoh seragam direvisi berdasarkan koreksi yang diminta.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menguasai perilaku konsumen dalam produk fashion perorangan yang digunakan untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menerima ide/kebutuhan kelompok pelanggan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - 2.2.1 Alat Gambar
 - 2.2.2 Alat tulis

- 2.2.3 Contoh bahan
 - 2.2.4 *Board*
- 2.3 Perlengkapan
 - 2.3.1 LCD proyektor
 - 2.3.2 Alat pengolah data
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 C. 140000.002.01 Menciptakan gaya baru sesuai *Trend*
 - 2.2 C. 140000.003.01 Mengagas gaya baru
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perilaku konsumen
 - 3.1.2 *Fashion environment*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.2 Negosiasi
 - 3.2.3 Tehnik presentasi yang lengkap
 - 3.2.4 Komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sopan
 - 4.2 Cerdas
 - 4.3 *Fashionable*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan membuat bahan presentasi berdasarkan spesifikasi permintaan

KODE UNIT : C. 140000.009.01

JUDUL UNIT : **Memproduksi Busana Siap Pakai**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memproduksi busana siap pakai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisa perilaku konsumen dalam produk fashion	1.1 Produk dengan <i>trend</i> terkini disesuaikan berdasarkan kebutuhan perangkat produksi. 1.2 Target market produk ditentukan berdasarkan aspek usia, jenis kelamin, sosial-ekonomi.
2. Memasarkan produk	2.1 Presentasi dilakukan dihadapan <i>client</i> atau <i>potential buyer</i> . 2.2 Koleksi dipresentasikan di kegiatan <i>fashion</i> melalui kurasi.
3. Menyesuaikan elemen-elemen harga, mutu, produk, <i>branding</i> dan <i>positioning</i> (<i>marketing mix</i>)	3.1 Ketepatan dalam promosi dijalankan berdasarkan target market dan musim. 3.2 <i>Market inteligent</i> dilakukan dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menguasai dan menyerap perilaku konsumen dalam produk *fashion*, menguasai teknis produksi masal, kesesuaian elemen-elemen harga, mutu, produk, *branding* dan *positioning* (*marketing mix*), dalam memproduksi busana siap pakai.

 - Trend* adalah kecenderungan busana yang dipengaruhi oleh musim, acuan *trend fashion* terkini, dan gaya hidup.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - alat tulis
 - lembar *table*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pengolah data
 - 2.2.2 Media kliping, referensi terkait dengan *fashion*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perilaku konsumen
 - 3.1.2 *Fashion environment*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kreatif
 - 3.2.2 Inovatif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cerdas
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 *Fashionable*

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menentukan produk dengan *trend* terkini berdasarkan kebutuhan perangkat produksi
- 5.2 Ketepatan menentukan produk ke *market*/pasar berdasarkan aspek usia, jenis kelamin, sosial-ekonomi

KODE UNIT : C. 140000.010.01

JUDUL UNIT : **Memproduksi Busana Khusus**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola busana khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisa perilaku konsumen dalam produk fashion	1.1 Spesifikasi produk dengan tren terkini disesuaikan berdasarkan kebutuhan perangkat produksi busana khusus. 1.2 Produk dengan tren terkini untuk segmentasi kelas atas disesuaikan.
2. Menjelaskan teknis produksi masal yang bermutu lebih baik	2.1 Jadwal produksi sejak bahan mentah hingga produk jadi dijelaskan. 2.2 Tingkatan produksi massal dijelaskan.
3. Menyesuaikan elemen-elemen harga, mutu, produk, branding dan positioning (<i>marketing mix</i>)	3.1 Harga dan mutu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 3.2 Rencana promosi dijalankan berdasarkan target <i>market</i> dan musim. 3.3 <i>Market intelligence</i> dilakukan dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menguasai perilaku konsumen dalam produk fashion, menguasai teknis produksi masal yang bermutu lebih baik, kesesuaian elemen-elemen harga, mutu, produk, *branding* dan *positioning (marketing mix)*, dalam memproduksi busana khusus pada Desainer Busana.

 - Busana khusus adalah jenis busana yang
 - Dikenakan untuk keperluan khusus (baju pemadam kebakaran, baju selam, jas hujan, dll).
 - Memerlukan persyaratan khusus (bahan, aksesoris, pemeliharaan, dll).

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat jahit
 - 2.1.2 Alat gambar
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Mesin jahit
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan dan ketentuan yang terkait persyaratan bahan terstandar yang digunakan.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Ukuran busana standar yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 pengetahuan bahan
 - 3.1.2 persyaratan busana khusus
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kreatif dan inovatif
 - 3.2.2 Hati-hati dalam penggunaan mesin
 - 3.2.3 Teliti

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 *fashionable*
 - 4.2 Cerdas
5. Aspek kritis
 - 5.1. Ketepatan pembuatan produk dengan trend terkini berdasarkan kebutuhan perangkat produksi busana khusus

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Produksi Industri Pakaian Jadi, Area Kerja Desain Busana, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text "TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI" and "REPUBLIK INDONESIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.